BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 194 /KPTS/IV.02/2021

TENTANG

TIM KOORDINASI PEMANTAUAN TEKNIS PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN EVALUASI PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS DAN DANA TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa agar pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Tugas Pembantuan (TP) dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran maka perlu dibentuk Tim Koordinasi Pemantauan Teknis Pelaksanaan Verifikasi dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus dan Dana Tugas Pembantuan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Pemantauan Teknis Pelaksanaan Verifikasi dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus dan Dana Tugas Pembantuan Tahun 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

OPD | KABAG HUKUM

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi dan Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Pemantauan Teknis Pelaksanaan Verifikasi dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus dan Dana Tugas Pembantuan Tahun 2022 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. melaksanakan sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
b. melaksanakan penyiapan perangkat daerah yang akan melaksanakan kegiatan dana alokasi khusus dan tugas pembantuan; dan

OPD | KABAG HUKUM

c. melaksanakan koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan dan pelaporan kegiatan dana alokasi khusus dan tugas pembantuan;

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. perencanaan dan penganggaran meliputi :
   1. konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Instansi Vertikal yang membidangi perbendaharaan negara dan kekayaan negara guna keterpaduan kebijakan serta tercapainya kesepahaman antar susunan pemerintahan, antar fungsi, dan antar Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan dana alokasi khusus dan tugas pembantuan;
   2. perumusan strategi dan kebijakan serta proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran kegiatan dana alokasi khusus dan tugas pembantuan dengan perencanaan pembangunan di daerah;
   3. koordinasi penyusunan dan perumusan kebijakan serta strategi penyelenggaraan dana alokasi khusus dan tugas pembantuan di Kabupaten Lampung Barat berdasarkan norma, standar, pedoman dan manual serta kebijakan Provinsi dan Pemerintah;
   4. sinkronisasi usulan kegiatan dan penganggaran Perangkat Daerah dengan RKA-KL, SRAA dan SAPSK; dan
   5. pengembangan program dana alokasi khusus dan tugas pembantuan sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah.

b. Penatausahaan dan pengendalian pelaksanaan meliputi :
   1. perumusan kebijakan terkait dengan tatacara pelaksanaan kegiatan dana alokasi khusus dan tugas pembantuan di Kabupaten Lampung Barat;
   2. penyiapan perumusan kebijakan Bupati dalam proses penelaahan dan penetapan DIPA dana alokasi khusus dan tugas pembantuan;
   3. penyusunan strategi pengendalian penatausahaan pelaksanaan kegiatan dana alokasi khusus dan tugas pembantuan kepada para Perangkat Daerah;
   4. penetapan Perangkat Daerah dan pejabat pengelola kegiatan dana alokasi khusus dan tugas pembantuan;
   5. penetapan pejabat pelaksana, pejabat pengadaan barang/jasa, dan pejabat pemeriksa barang dan jasa yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan dana alokasi khusus dan tugas pembantuan;
   6. penyusunan rencana operasional kegiatan kepada Perangkat Daerah pelaksana kegiatan dana alokasi khusus dan tugas pembantuan;
   7. koordinasi pengelolaan program dan/atau kegiatan dana alokasi khusus dan tugas pembantuan di Kabupaten dan Pekon; dan

OPD | KABAG HUKUM

8. koordinasi penyusunan dan perumusan kebijakan pengelolaan sistem perencanaan, penatausahaan keuangan dan barang, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pembinaan dan pengawasan dana alokasi khusus dan tugas pembantuan di Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

c. Pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan meliputi :
   1. penguatan kapasitas kelembagaan dan personil Tim dana alokasi khusus dan tugas pembantuan;
   2. penyiapan program kerja pembinaan dan pengawasan dana alokasi khusus dan tugas pembantuan;
   3. pembinaan pelaksanaan kegiatan dana alokasi khusus dan tugas pembantuan di Kabupaten Lampung Barat kepada Perangkat Daerah;
   4. pelaksanaan pengawasan dan/atau pemeriksaan oleh instansi pemeriksa daerah Kabupaten Lampung Barat;
   5. penyelesaian tindak lanjut temuan atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
   6. pemberitahuan kegiatan dana alokasi khusus dan tugas pembantuan di Kabupaten Lampung Barat kepada DPRD;
   7. penyiapan bahan pertanggungjawaban Pengarah Tim dana alokasi khusus dan tugas pembantuan Kabupaten Lampung Barat atas pelaksanaan kegiatan dana alokasi khusus dan tugas pembantuan kepada Kementerian/Lembaga yang menugaskan urusan melalui Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
   8. pelaporan hasil-hasil pembinaan dan pengawasan kegiatan dana alokasi khusus dan tugas pembantuan;
   9. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dana alokasi khusus dan tugas pembantuan di Kabupaten Lampung Barat dan Pekon;
   10. penyusunan laporan manajerial dan akuntabilitas kegiatan dana alokasi khusus dan tugas pembantuan secara periodeik triwulan dan akhir tahun anggaran;
   11. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas pembantuan untuk dilampirkan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
   12. penyusunan laporan akuntabilitas pelaksanaan tugas pembantuan untuk disertakan dalam lampiran Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD;

OPD | KABAG HUKUM

13. koordinasi penyusunan saran tindak lanjut kepada Bupati untuk disampaiakan kepada Gubernur dan Kementerian/Lembaga yang menugaskan dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Kabupaten Lampung Barat; dan
14. melaksanakan tugas – tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati terkait koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dana alokasi khusus dan tugas pembantuan.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 22 Maret 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Direktur Jenderal Bina Bangda;
2. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
7. Masing-masing Anggota.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 194 /KPTS/IV.02/2021
TANGGAL : 22 Maret 2021

TIM KOORDINASI PEMANTAUAN TEKNIS PELAKSANAAN VERIKASI DAN EVALUASI PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS DAN DANA TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2022

No	Nama	Jabatan Dalam Tim
1	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Pengarah
2	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Penanggungjawab
3	Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bappeda	Ketua
4	Kasubbid Pendanaan Non APBD Bappeda	Sekretaris
5	Inspektur	Anggota
6	Kepala Badan Pegelolaan Keuangan Daerah	Anggota
7	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab.	Anggota
8	Kepala Bagian Hukum Setdakab.	Anggota
9	Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdakab.	Anggota
10	Kasubbid Pendanaan APBD Bappeda	Anggota
11	Kasubbid Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bappeda	Anggota
12	Kasubbid Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
13	Kasubbid Perencanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
14	Kasubbid Perencanaan Dinas Kesehatan	Anggota
15	Kasubbag Perencanaan RSUD Alimuddin Umar	Anggota
16	Kasubbid Perencanaan Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP, PA	Anggota
17	Kasubbag Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
18	Kasubbid Perencanaan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
19	Kasubbid Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	Anggota
20	Kasubbid Perencanaan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Anggota
21	Kasubbid Perencanaan Dinas Perikanan	Anggota
22	Kasubbag Perencanaan Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Anggota
23	Kasubbag Perencanaan Dinas Perhubungan	Anggota
24	Kasubbid Perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
25	Kasubbid Perencanaan Dinas Ketahanan Pangan	Anggota

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bappeda	
5	Inspektur	
6	BPKD	
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS